



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.04/IV/21614/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI (PRA SANGGAH)

PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 14781/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021, bersama ini disampaikan:

1. Hasil Seleksi (Pra Sanggah) CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sebagaimana terdapat pada Lampiran dalam pengumuman ini.
2. Penetapan peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi (Pra Sanggah) CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 Nomor : KP.01.04/IV/12670/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
 - b. **Peserta yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran angka 1.**

4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 - a. Nilai seleksi kompetensi teknis tambahan (berupa wawancara bagi jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama dan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dengan penempatan kantor pusat) yang tertera adalah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis yang dinilai oleh Panitia Seleksi Instansi dan telah dikonversi dengan skala 450 sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 14781/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021;
 - b. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021;
 - c. L adalah peserta Lulus Seleksi Calon PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
 - d. TL adalah peserta Tidak Lulus Seleksi Calon PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
 - e. TMS adalah peserta yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau persyaratan instansi; dan
 - f. TH adalah peserta Tidak Hadir.
5. Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi selama 3 (tiga) hari mulai tanggal **19 November 2021 (pukul 21.00 WIB) s.d. 22 November 2021 (pukul 21.00 WIB)** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara login ke akun masing-masing.
6. Sanggahan yang diajukan peserta akan dijawab mulai tanggal **23 November s.d. 29 November 2021**.
7. Pengumuman hasil seleksi (Pasca Sanggah) akan ditayangkan pada tanggal **1 Desember 2021**.
8. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>. Peserta agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
9. Seleksi Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 **sama sekali tidak dipungut biaya**;
10. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://itjen.kemkes.go.id/wbs/>. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;

11. Apabila dikemudian hari peserta terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPPPK/PPPK;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
13. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 18 November 2021
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021,

TTD

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA